



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 31/UN7.F4/HK/II/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ATAS NAMA FRANSISCA PRAMESSHINTA HARDIMARTA dkk

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi ujian seminar usulan/proposal penelitian, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian penilaian kelayakan naskah disertasi, dan ujian tertutup;
- c. bahwa Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro telah menyetujui penunjukan pembimbing dan penguji ujian tertutup disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Fransisca Pramesshinta Hardimarta dkk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Fransisca Pramesshinta Hardimarta dkk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS**

DIPONEGORO ATAS NAMA FRANSISCA PRAMESSHINTA
HARDIMARTA dkk.

- KESATU : Mengangkat Pembimbing dan Penguji Ujian Tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama Fransisca Pramesshinta Hardimarta dkk, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Pembimbing Guru Besar (NIDK) termasuk tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa lulus.
b. Kepada Pembimbing Doktor (NIDK) termasuk tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup, diberikan honorarium sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
c. Kepada Penguji Non Pembimbing Ujian Tertutup (NIDK), diberikan honorarium sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa lulus.
d. Kepada Dosen Penguji dan Pembimbing yang berasal dari UNDIP diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 31/UN7.F4/HK/II/2025
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI
 UJIAN TERTUTUP DISERTASI BAGI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
 DAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA
 FRANSISCA PRAMESSHINTA HARDIMARTA dkk

A. PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP DARI UNDIP:

No	Nama Penguji	Jabatan /Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Disertasi
1.	Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med, PA	Guru Besar / Pembina Tk I, IV/b pada FK Undip	Ketua	Fransisca Pramesshinta Hardimarta/ 22010117510015	13 Januari 2025	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ (Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia dan Status Cedera Ginjal Akut Pada Mencit Balb/c yang Diinokulasi <i>Plasmodium Berghei</i> ANKA)
			Pembimbing II	Zulfikar Ali/ 22010118510014	16 Januari 2025	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL : Kajian Peran Polimorfisme Gen MGP (Matrik Gla Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin
2.	dr. Endang Mahati,MSc,PhD	Lektor/Penata Tk I, III/d pada FK Undip	Ketua	Zulfikar Ali/ 22010118510014	16 Januari 2025	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL : Kajian Peran Polimorfisme Gen MGP (Matrik Gla Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin
3.	Dr. dr. Raden Ajeng Kisdjarniatun Retna Mustika Djati, M.Sc	Asisten Ahli/ Penata Muda Tk I, III/b pada FK Undip	Pembimbing II	Fransisca Pramesshinta Hardimarta/ 22010117510015	13 Januari 2025	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Tertutup	Judul Disertasi
						(Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia dan Status Cedera Ginjal Akut Pada Mencit Balb/c yang Diinokulasi <i>Plasmodium Berghei</i> ANKA)
4.	Prof. Dr. Agus Subagio, S.Si., M.Si.	Guru Besar/ Pembina Utama Muda, IV/c pada FK Undip	Penguji	Fransisca Pramesshint Hardimarta/ 22010117510015	13 Januari 2025	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ (Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia dan Status Cedera Ginjal Akut Pada Mencit Balb/c yang Diinokulasi <i>Plasmodium Berghei</i> ANKA)

B. PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN UJIAN TERTUTUP (NIDK)

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Hasil Penelitian	Judul Disertasi
1.	Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp.BD	Guru Besar/ Pembina Utama Madya, IV/d pada FK Undip	Penguji	Fransisca Pramesshint Hardimarta/ 22010117510015	13 Januari 2025	EFEKTIFITAS SUPLEMENTASI NANOPARTIKEL EKSTRAK UMBI BIT SEBAGAI IMUNOPROTEKTOR TERHADAP MALARIA DENGAN TERAPI ARTEMISININ (Kajian Terhadap Derajat Parasitemia Kadar SOD, Kadar ICAM 1, Status Anemia dan Status Cedera Ginjal Akut Pada Mencit Balb/c yang Diinokulasi <i>Plasmodium Berghei</i> ANKA)
			Penguji	Zulfikar Ali/ 22010118510014	16 Januari 2025	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL : Kajian Peran Polimorfisme Gen MGP (Matrik Gla Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin
2.	Prof. dr. HM Sulchan, MSc,DANutr, Sp.GK(K)	Guru Besar/ Pembina Utama, IV/e pada FK Undip	Pembimbing I	Zulfikar Ali/ 22010118510014	16 Januari 2025	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL : Kajian Peran Polimorfisme Gen MGP (Matrik Gla Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin

No	Nama Penguji	Jabatan / Gol	Tugas	Nama Mahasiswa/ NIM	Tanggal Ujian Hasil Penelitian	Judul Disertasi
3.	Dr. dr. Eriawan Agung Nugroho, Sp.U., Subsp.Trans, M.H.	Lektor/Pembina, IV/a pada FK Undip	Penguji	Zulfikar Ali/ 22010118510014	16 Januari 2025	FAKTOR RISIKO KEKAMBUHAN BATU GINJAL : Kajian Peran Polimorfisme Gen MGP (Matrik Gla Protein) rs4236 dan kadar MGP Urin



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

Semarang, 12 Februari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006